

LAPORAN
PANNITIA PEMBAHASAN RANPERDA
SUMBANGAN PIHAK KETIGA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 30 April 2013

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. MUSPIDA DAN KETUA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA BARAT
YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. KEPALA PERWAKILAN BPK-RI PROVINSI SUMBAR
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN PARPOL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PROFESI, PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia NYA, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dimana salah satunya antara lain adalah Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Sumbangan Pihak Ketiga untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Selanjutnya selawat beriring salam kita kirimkan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan uswatun hasanah kita semua.

Saudara Gubernur, Pimpinan serta rekan-rekan anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan kepercayaan kepada Komisi II/Panitia Pembahasan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah melakukan kajian dan pendalaman terhadap substansi materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya tugas-tugas Panitia Pembahasan sehingga pada hari ini dapat disampaikan dalam Rapat Paripurna ini.

Sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah, Panitia Pembahasan telah melakukan beberapa tahapan proses pembahasan dan pengkajian yang diperlukan antara lain kegiatan rapat-rapat kerja dengan SKPD terkait, BUMN/BUMD (PT. Semen Padang, PT. PELINDO II, PT. Jasa Raharja), konsultasi ke

Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Hukum & HAM , Biro Hukum Kemendagri serta studi banding ke provinsi lain.

Dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut, dapat kami laporkan hasilnya sebagai berikut :

I . Pendahuluan

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan daerah secara optimal, maka daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, juga hak untuk mengelola kekayaan daerah serta mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan lain.

Selanjutnya daerah juga memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah semata, tetapi didalam berbagai macam pembangunan juga melibatkan banyak pihak, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok ataupun yang terstruktur secara kelembagaan. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah dengan memberikan bantuan atau dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

Dukungan dari masyarakat baik secara perorangan, berkelompok maupun terstruktur kepada Pemerintah Daerah dalam rangka berpartisipasi membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah selama ini, telah diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga, namun pelaksanaannya mengalami kendala, disebabkan tidak samanya pemahaman pihak ketiga terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/17/SJ tanggal 5 Januari 2010 perihal Penataan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah.

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berupa penerimaan daerah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga ini dapat dilaksanakan kembali dengan berpedoman kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/521.1/SJ tanggal 28 Desember 2012, perihal klarifikasi Peraturan Daerah, yang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Teknis Kementrian Dalam Negeri terhadap materi Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena sifatnya bukan berupa pungutan dan bukan pula kewajiban terhadap pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat, dan tidak mencantumkan nominal, sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat tetap diberlakukan, namun perlu segera menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, Perda Provinsi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dimaksud, perlu diubah dan diganti disesuaikan dengan dasar hukum yang berlaku dan situasi kondisi yang berkembang saat ini.

II. PEMBAHASAN

Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum melakukan pendalaman dan pembahasan secara bersama sama dengan Pemerintah Daerah dan stake holder lainnya, Panitia Pembahasan terlebih dahulu melakukan pendalaman terhadap peraturan yang terkait yang menjadi acuan dalam pembentukan Ranperda Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun dasar hukum yang menjadi bahan pertimbangan bagi kami untuk memproses Ranperda tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan Pasal 157 disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya dalam pasal 158 disebutkan pula lain-lain PAD yang sah ditetapkan dengan Perda, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam ketentuan Pasal 5 disebutkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan. Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan pula bahwa PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah tersebut meliputi : :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing dan
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan Pasal 21 disebutkan bahwa Pendapatan daerah terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 24 disebutkan pula bahwa Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah dan yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah adalah seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten/kota dan dana otonomi khusus.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan Pasal 23 disebutkan bahwa Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Secara lebih rinci Pendapatan daerah ini diatur dalam Pasal 25 yang menyebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Sedangkan Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- c. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah
- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013, pada lampiran halaman 7 angka 5 menyatakan bahwa Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah

daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

6. Surat Menteri Dalam Negeri No. 188/521.1/SJ tanggal 28 Desember 2012 perihal Verifikasi Perda Prov. Sumbar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Surat Mendagri ini adalah merupakan jawaban atas surat Gubernur Sumatera Barat yang meminta agar Menteri Dalam Negeri melakukan klarifikasi atas keabsahan penerimaan sumbangan pihak ketiga oleh daerah, sebagai respon atas dikeluarkannya SE Mendagri tanggal 5 Januari 2010 Nomor. 188.34/17/SJ yang melarang daerah menerima sumbangan pihak ketiga, jika di dalam Peraturan Daerah dicantumkan nilai nominal yang harus dibayar oleh pihak ketiga, sedangkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga tidak mencantumkan nominal yang harus diberikan oleh pihak ketiga. Dalam balasannya Mendagri menegaskan bahwa daerah dapat menerima sumbangan pihak ketiga, namun mengingat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 dimaksud penetapannya masih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah dicabut, disarankan untuk segera direvisi seauai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.

Pendalaman Substansi

Untuk pendalaman terhadap substansi dan materi Ranperda Sumbangan Pihak Ketiga tersebut, Panitia Pembahasan telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya rapat kerja bersama Pemerintah Daerah Provinsi, BUMN/BUMD (PT. Semen Padang, PT. Pelindo, PT.Jasa Raharja, Bank Nagari), konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri Dirjen BAKD, Kementrian Hukum & HAM, Biro Hukum Kemendagri dan study banding ke prov lain, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- A. Tanggal 25 Maret 2013, melakukan rapat kerja dengan Pemerintah Daerah (Asisten Bidang Ekonomi & Keuangan, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, BKPM, Biro Hukum & HAM dan Biro Perekonomian) dan BUMN/BUMD (PT. Semen Padang, PT. Pelindo II, PT. Jasa Raharja, dan Bank Nagari), untuk mendapatkan informasi awal terkait dengan pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi lahirnya Ranperda Sumbangan Pihak Ketiga. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, ada beberapa hal penting yang dapat dirumuskan sbb :
 1. Sumbangan Pihak Ketiga selama ini merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang cukup potensial dalam rangka meningkatkan PAD. Kendala yang berkaitan dengan penarikan sumbangan pihak ketiga akibat tidak samanya pemahaman dari pihak ketiga terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Januari 2010 Nomor 188.34/17/SJ perihal Penataan Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melarang daerah menerima sumbangan

pihak ketiga, jika dalam Peraturan Daerah dicantumkan nilai nominal, akhirnya mendapatkan solusi dengan keluarnya Surat Mendagri Nomor 188/521.1/SJ tanggal 28 Desember 2012 perihal Verifikasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa daerah dapat menerima sumbangan pihak ketiga, namun harus segera direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumbangan pihak ketiga kepada daerah bertujuan untuk memberikan peran dan partisipasi kepada pihak ketiga untuk ikut serta dalam pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Sumbangan pihak ketiga kepada daerah menganut prinsip : sukarela, ikhlas dan tidak mengikat, sederhana, transparan, tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah, hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga dimanfaatkan untuk pembangunan daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengurangi kewajiban kepada Negara maupun daerah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Sumbangan pihak ketiga yang diberikan dapat berupa uang, barang dan/atau jasa, dan tata cara pengelolaannya diatur dalam Peraturan Gubernur.
5. Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang diterima SKPD dan disetorkan ke Kas Daerah, sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang diterima dan dicatat sebagai barang inventaris SKPD dan dicatat dalam neraca daerah, sedangkan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk jasa diterima SKPD dan dicatat sebagai agenda kegiatan SKPD dan dilaporkan ke Bappeda untuk dimasukkan dalam RKPD.

B. Tanggal 26 sd. 29 Maret 2013, Panitia Pembahasan bersama Pemerintah Daerah melakukan Konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri Cq. Dirjen BAKD dan Kementrian Hukum & HAM. Dari hasil konsultasi tersebut diperoleh masukan-masukan sbb :

Kementrian Dalam Negeri Cq. Dirjen BAKD :

1. Pemerintah Daerah pada prinsipnya diperbolehkan menggali potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan PAD, namun dalam upaya penggalan potensi tersebut tetap harus berpegang pada aturan yang ada khususnya ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu :
 - UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 157 dan Pasal 158
 - UU. No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 21 dan Pasal 24.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 28
2. Menyimak pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, tidak ada satupun mencantumkan nomenklatur “ Sumbangan Pihak Ketiga “ sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang masuk dalam kelompok pendapatan lain-lain daerah yang sah, oleh sebab itu menurut pendapat Sdr. Arsand Latif, pengertian “ Sumbangan Pihak Ketiga “ dapat disamakan dengan pengertian “ Hibah “ dan dimasukan dalam APBD.
 3. Karena sumbangan pihak ketiga bersifat sukarela, ikhlas dan tidak mengikat dan berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, maka pada prinsipnya penerimaan daerah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga diperbolehkan untuk dipungut, sepanjang tidak mencantumkan nominalnya dan agar mempunyai dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk memungut, sumbangan pihak ketiga diatur dalam suatu peraturan daerah.
 4. Agar penerimaan daerah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga dapat dimasukan dalam RAPBD, maka pihak ketiga yang akan menyumbang membuat surat pernyataan terlebih dahulu, dimana dalam surat pernyataan tersebut tercantum nominal uang ataupun barang dan jasa serta kegiatan lain yang akan disumbangkan. Selanjutnya berdasarkan surat pernyataan tersebut, pemerintah daerah mencatat dan melakukan penagihan.

Kementrian Hukum & HAM :

1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada 3 (tiga) dasar hukum yang wajib dipedomani dalam melahirkan suatu peraturan daerah yaitu :
 - Dasar kewenangan pembentukan Perda, Pasal 18 ayat 6 UUD 45.
 - Undang-undang tentang pembentukan daerah.
 - UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Terkait dengan rencana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat membuat Perda yang mengatur tentang Sumbangan Pihak Ketiga, pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mencantumkan nominal dalam Perda tersebut serta tidak perlu mencantumkan syarat-syarat tertentu yang dibebankan kepada penyumbang, karena sifatnya yang sukarela, ikhlas dan tidak mengikat.
3. Jika Pemerintah Daerah mempunyai keinginan yang kuat untuk menetapkan Perda tentang Sumbangan Pihak Ketiga, maka disarankan terlebih dahulu Gubernur mengundang perusahaan-perusahaan milik perorangan atau badan membicarakan keikutsertaan mereka dalam membangun daerah melalui sumbangan yang diberikan.

C. Study Banding.

Untuk mendapatkan tambahan informasi lainnya terkait dengan latar belakang dan proses penetapan Ranperda Sumbangan Pihak Ketiga menjadi Perda, Panitia Pembahasan bersama Pemerintah Daerah dan Instansi terkait pada tanggal 1 s.d 6 April 2013 melakukan study banding ke Prov. Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. Dari study banding tersebut dapat diketahui latar belakang lahirnya Perda tentang Sumbangan Pihak Ketiga ini yaitu :

1. Partisipasi Pihak Ketiga dalam pembangunan daerah di Prov. Sulawesi Selatan selama ini diatur dengan Perda Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara efektif karena mengandung beberapa kelemahan, oleh sebab itu pemerintah daerah melakukan perubahan untuk memaksimalkan hasil penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga dimaksud dengan menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Latar belakang dilakukannya perubahan Perda ini didasarkan pada :
 - Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuannya tidak berlaku lagi.
 - Sudah menjadi temuan Irjen Kemendagri No. 700/Reg/02/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada dan sudah direkomendasikan untuk diganti atau direvisi.
 - Dari segi penamaan atau judul tidak menggambarkan peruntukkan sumbangan secara jelas, karena hanya menyebut Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah dan tidak menyebut secara tegas peruntukan sumbangan itu. Hal ini dapat mempengaruhi minat pihak ketiga untuk memberikan sumbangan.
2. Beberapa point penting dari perubahan yang dilakukan dapat digambarkan sbb :
 - Perda No 6 tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan lebih pro aktif dan menekankan pada aspek tanggung jawab bersama.
 - Ruang lingkup yang diatur lebih luas meliputi uang, barang, kegiatan dan jasa.
 - Pemanfaatan hasil partisipasi pihak III lebih jelas, transparan dan akuntabel digunakan untuk pembangunan daerah dan tidak digunakan untuk belanja pegawai.
 - Pengakuan Pemda terhadap Pihak Ketiga yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan memberikan penghargaan dan untuk hasil partisipasi Pihak III yang dibiayai secara mandiri, maka Pihak III ybs dapat mencantumkan nama Badan/Perusahaannya.
3. Dari sudut etimologi bahasa, maka makna kata “ Partisipasi “ lebih elegan/halus jika dibandingkan dengan kata “ Sumbangan Pihak Ketiga “ dalam memberikan

ruang atau kesempatan bagi perorangan dan/atau Badan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan daerah sebagai wujud nyata kepedulian dan rasa tanggungjawab pihak ketiga terhadap kesuksesan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Untuk memaksimalkan partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan daerah, maka Perda tentang Partisipasi ini ditetapkan berlandaskan azas kebersamaan, keadilan, tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas dan manfaat untuk masyarakat.
5. Selanjutnya partisipasi dari pihak ketiga harus memuat beberapa prinsip-prinsip yaitu :
 - Sukarela, ikhlas dan tidak mengikat
 - Sederhana dan transparan
 - Hasil partisipasi dimanfaatkan untuk pembangunan daerah
 - Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Tidak mengurangi kewajiban kepada Negara maupun daerah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pembentukan Perda ini dimaksudkan sebagai Instrument yuridis dalam mengoptimalkan partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan daerah dan Instrument pengendalian dan pengelolaan secara bertanggung jawab atas partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan daerah.
7. Sedangkan tujuan pembentukan Perda adalah untuk :
 - Mendorong motivasi pihak ketiga agar berpartisipasi dalam pembangunan daerah
 - Menciptakan dasar hukum bagi pemerintah daerah agar secara aktif menggalang partisipasi Pihak Ketiga dalam pembangunan daerah
 - Menciptakan dasar hukum bagi pihak ketiga agar dapat berpartisipasi/berkontribusi secara nyata dalam pembangunan daerah
8. Bentuk partisipasi pihak ketiga dapat dilakukan dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang, barang, jasa dan/atau kegiatan. Partisipasi tersebut dapat berupa hibah, wakaf, sumbangan, donasi dan partisipasi lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
9. Bentuk, jumlah dan mekanisme penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dituangkan dalam suatu pernyataan tertulis dari Pihak Ketiga atau kesepakatan tertulis antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan selanjutnya pernyataan tertulis atau kesepakatan dimaksud menjadi dasar perhitungan rencana pendapatan daerah atau penagihan kepada pihak ketiga.
10. Dalam rangka optimalisasi Partisipasi Pihak Ketiga dalam pembangunan daerah, dibentuk Tim atau Forum Komunikasi Partisipasi Pihak Ketiga. Pembentukan,

tugas dan kewenangan Tim atau Forum Komunikasi Partisipasi Pihak Ketiga dimaksud diatur dalam Peraturan Gubernur.

- 11 Partisipasi pihak ketiga berupa uang dimanfaatkan seluruhnya untuk belanja pembangunan daerah dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, namun tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai, dan untuk memudahkan pengawasan atas pemanfaatan tersebut, maka belanja pembangunan yang dibiayai dari penerimaan partisipasi Pihak Ketiga harus dicantumkan sumber dananya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
- 12 Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atau ucapan terima kasih kepada Pihak Ketiga yang berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan daerah dan terhadap kegiatan yang seluruh sumber dananya berasal dari pihak ketiga, maka pada hasil kegiatan tersebut dapat dicantumkan nama pihak ketiga yang telah berpartisipasi.
- 13 Sanksi diberikan terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan dan optimalisasi dana partisipasi pihak ketiga. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi kepegawaian maupun sanksi pidana sesuai ketentuan pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- 14 Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Perda ini.

Kunjungan kerja ke Prov. DKI Jakarta

- a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini belum menetapkan Perda yang mengatur tentang Sumbangan Pihak Ketiga, namun bentuk penerimaan daerah yang bisa disamakan dengan sumbangan pihak ketiga diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- b. Perda No 7 tahun 2012 ini intinya mengatur pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum, yang sumber perolehannya berasal dari perusahaan pengembang/developer. Di dalam salah satu materi Perda ini, diwajibkan bagi pengembang/developer yang mendirikan bangunan dengan lahan diatas 5.000 m², membuat fasilitas umum. Kemudian fasilitas umum tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan asset milik daerah dan dicatat dalam neraca daerah.
- c. Mekanisme tata cara kesediaan pengembang untuk menyumbang fasilitas umum kepada daerah, diatur dalam suatu Peraturan Gubernur. Untuk mengikat perusahaan agar mau menyumbang, maka sebelum perusahaan tersebut mengajukan izin untuk mendirikan sebuah bangunan di lokasi tertentu di wilayah DKI, mereka diharuskan membuat Surat Perjanjian, yang kemudian berdasarkan Surat Perjanjian tersebut barulah dikeluarkan Izin Rencana Tata

Ruang Letak Bangunan. Dan berdasarkan Surat Perjanjian tersebut, pemerintah daerah melakukan penagihan nantinya.

- d. Selain dari sumbangan yang berasal dari pengusaha pengembang, sumbangan yang berasal dari pihak ketiga, lazimnya langsung diserahkan kepada masyarakat/kelompok binaan sosial contohnya seperti panti asuhan anak yatim, dan sumbangan seperti ini tidak tercatat karena sifatnya yang langsung diberikan kepada penerima.
- e. Namun untuk menjaring kepedulian perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jakarta, pemerintah daerah saat ini sedang mempersiapkan suatu Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Forum CSR (Corporate Social Responsibility) khusus bidang sosial, pendidikan dan lingkungan hidup sebagai payung hukum, tujuannya adalah untuk melibatkan perusahaan agar berpartisipasi aktif dalam mensinergikan program CSR dari perusahaan perusahaan dengan program pemerintah daerah melalui SKPD terkait, karena selama ini bantuan-bantuan yang berasal dari dana CSR tidak tercatat dalam APBD, karena langsung diserahkan kepada kelompok binaan sosial atau panti sosial swasta.

D. Tanggal 11 April 2013 dilakukan Rapat Kerja Panitia Pembahasan dengan Pemerintah Daerah, untuk merumuskan materi-materi yang akan diatur dalam Ranperda Sumbangan Pihak Ketiga dengan mempertimbangan saran dan masukan-masukan yang diperoleh dari hasil kunjungan kerja ke Kementrian serta provinsi lain, hasilnya disimpulkan sbb :

1. Secara umum, terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap materi yang diatur dalam Ranperda Sumbangan Pihak Ketiga, mulai dari perubahan judul Ranperda yang diusulkan diganti menjadi " Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah", sampai dengan perubahan atau penambahan/pengurangan dasar hukum dan beberapa materi.
2. Alasan kenapa judul diganti, dengan memakai kata-kata " Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan " , adalah makna yang terkandung dalam kata-kata " Partisipasi " lebih menggambarkan ajakan serta kepedulian pihak ketiga untuk terlibat secara nyata dalam memberikan dukungan bagi pembangunan daerah. Dan dari segi etimologi bahasa, kata " Partisipasi " lebih elegan/halus jika dibanding dengan kata ' Sumbangan '.
3. Bab yang mengatur tentang Azas, Tujuan dan Prinsip Sumbangan Pihak Ketiga disempurnakan menjadi Azas, Prinsip dan Tujuan Partisipasi Pihak Ketiga, dengan menyempurnakan pasal-pasal yang mengaturnya.

4. Menambahkan beberapa materi yang memperkuat pengaturan, seperti adanya pasal yang mengatur tentang pembentukan Forum Komunikasi Partispasi Pihak Ketiga, kemudian ada pula pasal yang mengatur tentang Informasi tentang keterlibatan pihak ketiga yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah, serta pemberian penghargaan kepada pihak ketiga yang telah berpartisipasi.

E. Tanggal 16 sd. 18 April 2013, Konsultasi akhir yang dilakukan Pimpinan Panitia ke Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri menghasilkan beberapa catatan penting sbb :

1. Pada prinsipnya daerah diperbolehkan menetapkan Perda tentang Sumbangan Pihak Ketiga, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang masih berlaku.
2. Judul Ranperda disarankan tetap memakai nomenklatur " Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ", karena ditinjau dari aspek legal drating, judul suatu peraturan harus menggambarkan isi dari peraturan yang dibuat. Nomenklatur Sumbangan Pihak Ketiga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang sampai saat ini belum dicabut dan masih berlaku.
3. Tujuan dari pengaturan sumbangan pihak ketiga disarankan untuk disempurnakan narasinya, sehingga secara keseluruhan menggambarkan apa yang menjadi tujuan dari pembentukan Perda ini.
4. Pasal yang mengatur tentang Pembentukan Forum Komunikasi Partispasi Pihak Ketiga disarankan untuk dihapus saja, karena ketentuan ini mengindikasikan ada upaya terstruktur dan sistimatis untuk partisipasi pihak ketiga, sehingga batasan antara sukarela dan tekanan/paksaan menjadi kabur.
5. Pada Ketentuan Penutup disarankan untuk mengakomodir pasal yang mengatur tentang tenggat waktu peraturan pelaksanaan Perda, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Perda diundangkan.

III. KESIMPULAN

Setelah mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan pembahasan Ranperda Sumbangan Pihak Ketiga oleh Panitia Pembahasan bersama Pemerintah Daerah Prov. Sumbar, dan stake holder lainnya

serta memperhatikan hasil study banding ke provinsi lain, juga mempertimbangkan saran dan masukan dari hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Cq Dirjen BAKD dan Kementerian Hukum & HAM Cq Dirjen Peraturan Perundang-undangan dan terakhir ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, dapat disimpulkan sbb :

1. Ranperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga dapat diteruskan proses pembahasannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sepanjang tidak mencantumkan nominal di dalam Perda dan sesuai dengan amanat Permendagri No. 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
2. Perda tentang Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah merupakan payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan sumber pendapatan daerah dan menarik partisipasi pihak ketiga dalam memberikan dukungan untuk pembangunan daerah, dan bagi perusahaan-perusahaan, Perda ini nantinya juga menjadi dasar hukum bagi pemberian sumbangan/partisipasi pihak ketiga.
3. Gubernur diminta untuk segera menginventarisir ulang perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Barat dan mensosialisasikan rencana penerimaan daerah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah.

IV. PENUTUP

Demikianlah Laporan Kerja Panitia Pembahasan ini kami sampaikan secara singkat dengan harapan dapat dipahami dan menjadi dasar bagi Fraksi-fraksi dalam memberikan Pendapat Akhirnya, yang selanjutnya sekaligus menjadi dasar oleh DPRD untuk memberikan persetujuan, mudah-mudahan menjadi amal dan ibadah bagi kita semua. Kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan membantu kelancaran kerja Panitia, khususnya seluruh anggota Panitia Pembahasan Ranperda Sumbangan Pihak Ketiga dan Sekretariat DPRD serta media cetak maupun elektronik, kami ucapkan terima kasih.


PANITIA PEMBAHASAN RANPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA



LISWANDI,SE

SEKRETARIS



DEDRIZAL

3. Disarankan agar Gubernur segera menginventarisir ulang perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Barat dan mensosialisasikan rencana penerimaan daerah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah.

IV. PENUTUP

Demikianlah Laporan Kerja Panitia Pembahasan ini kami sampaikan secara singkat dan kami mengharapkan saran dan masukan dari peserta Rapat Gabungan Komisi hari ini sebagai bahan penyempurnaan dalam proses penetapan selanjutnya. Kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan membantu kelancaran kerja Panitia, khususnya seluruh anggota Panitia Pembahasan Ranperda Sumbangan Pihak Ketiga dan Sekretariat DPRD serta media cetak maupun elektronik, kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMBAHASAN RANPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA



LISWANDI,SE

SEKRETARIS



DEDRIZAL

ANGGOTA

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. H. Trinda Farhan Satria ST,MT | (Koordinator) |
| 2. H. Dedi Edwar,SE,MM | (Wakil Ketua) |
| 3. Zulkenedi Said, S.Sos | (Anggota) |
| 4. Eldi Sutrisno Dt. Intan Batuah | (Anggota) |
| 5. H. Dodi Delvi,SE | (Anggota) |
| 6. Asril Kasoema | (Anggota) |
| 7. Supardi | (Anggota) |
| 8. H. Rafdinal, SH | (Anggota) |
| 9. H. Ilson Chong,SE | (Anggota) |
| 10. Darmawi, B.Sc | (Anggota) |
| 11. H. Haswan, BE | (Anggota) |
| 12. Indra Dt. Rajo Lelo, SH | (Anggota) |

ANGGOTA

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. H. Trinda Farhan Satria ST,MT | (Koordinator) |
| 2. H. Dedi Edwar,SE,MM | (Wakil Ketua) |
| 3. Zulkenedi Said, S.Sos | (Anggota) |
| 4. Eldi Sutrisno Dt. Intan Batuah | (Anggota) |
| 5. H. Dodi Delvi,SE | (Anggota) |
| 6. Asril Kasoema | (Anggota) |
| 7. Supardi | (Anggota) |
| 8. H. Rafdinal, SH | (Anggota) |
| 9. H. Ilson Chong,SE | (Anggota) |
| 10. Darmawi, B.Sc | (Anggota) |
| 11. H. Haswan, BE | (Anggota) |
| 12. Indra Dt. Rajo Lelo, SH | (Anggota) |



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Desember 2011

Nomor : 188.34/5212/SJ
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Klarifikasi Peraturan Daerah.

Kepada
Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat
di-
PADANG

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil kajian Tim, materi dalam Peraturan Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sifatnya bukan merupakan pungutan dan bukan kewajiban terhadap pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat tetap diberlakukan.

Mengingat Peraturan Daerah dimaksud didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut, agar menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara agar merubah Peraturan Daerah dimaksud dan selanjutnya segera mengusulkan proses perubahannya kepada DPRD. Pelaksanaan perubahannya agar dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Yth. Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Yth. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Januari 2010

Kepada

Nomor : 198.34/17/SJ

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal :

Penilaian Peraturan Daerah Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yth. 1. Para Gubernur

2. Para Bupati/Walikota

di -

SELURUH INDONESIA

Selubungan dengan dilepaskannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDPRD), dan untuk melaksanakan inpres Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan iklim investasi di Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan penilaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi, dan Kabupaten/kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu kepada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDPRD.
2. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, berdampak negatif terhadap iklim investasi, menghambat peningkatan iklim-investasi di Daerah serta memaksa masyarakat tidak termasuk secara limitatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDPRD agar dihentikan pelaksanaannya dan dicabut.
3. Peraturan Daerah tentang Pengiriman Sumbangan Pihak Ketiga dan Peraturan Kepala Daerah yang menetapkan besarnya Penarikan Sumbangan kepada Pihak Ketiga, pada hakikatnya sama dengan Pajak Daerah. Untuk itu segera dihentikan pelaksanaannya agar tidak membuat ekonomi biaya tinggi dan menghambat peningkatan iklim investasi di Daerah.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar segera melakukan revisi/melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud, mengizinkan proses perubahan kepada DPRD dan menetapkan Peraturan Daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDPRD..

5. Melaporkan

5. Melaporkan pelaksanaan penataan, penghematan, dan Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Peraturan Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAM'NEGERI,

AN FAUZI

Tambahan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Menko Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
4. Menko Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia.

BEBERAPA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DAPAT DIJADIKAN PEDOMAN BERKAITAN DENGAN PROSES PEMBAHASAN RANPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA

1. **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah
 - Pasal 157 yang menyatakan : Sumber pendapatan daerah terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :
 - Hasil pajak daerah
 - Hasil retribusi daerah
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - ***Lain-lain pendapatan daerah yang sah.***
 - Pasal 158 yang berbunyi :
 - (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
 - (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang ditetapkan Undang-undang.
 - (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. **Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - **Pasal 5** yang menyatakan bahwa "
 - (1) Penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.
 - (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. PAD
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Lain-lain pendapatan.
 - **Pasal 6**
 - (1) PAD bersumber dari :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
 - (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : :
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing dan
 - e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
 - **Pasal 7**, menyatakan bahwa : dalam meningkatkan PAD, daerah dilarang :
 - a. Menetapkan Perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi

- b. Menetapkan Perda tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 21 menyatakan " Pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- **Pasal 24** menyatakan : " Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Selanjutnya pada penjelasan dinyatakan bahwa : yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten/kota dan daa otonomi khusus.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- **Pasal 23** menyatakan : Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- **Pasal 25** menyatakan bahwa :
 - a. Pendapatan asli daerah
 - b. Dana perimbangan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 26 ayat (4) menyatakan : Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas social dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

- **Pasal 28** menyatakan : Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
 - b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
 - c. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah
 - d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013, pada lampiran halaman 7 angka 5 menyatakan bahwa :
Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga , baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.
6. SE. Menteri Dalam Negeri No. 188.34/17/sj tanggal 5 Januari 2010 tentang Penataan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah.
7. SE. Menteri Dalam Negeri No. 188/521.1/SJ tanggal 28 Desember 2012 perihal Verifikasi Perda Prov. Sumbar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

PERSANDINGAN RANPERDA TENTANG SUMBAGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

RANPERDA AWAL	RANPERDA SETELAH PENYEMPURNAAN	KET
<p align="center">RANCANGAN</p> <p align="center">PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p align="center">NOMOR TAHUN 2013</p> <p align="center">TENTANG</p> <p align="center">SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH</p> <p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p align="center">GUBERNUR SUMATERA BARAT,</p> <p>Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan berbangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan serta untuk mendukung kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, diperlukan upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah;</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, perlu didukung tersedianya sumber-sumber penerimaan,</p>	<p align="center">RANCANGAN</p> <p align="center">PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p align="center">NOMOR TAHUN 2013</p> <p align="center">TENTANG</p> <p align="center">SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH</p> <p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p align="center">GUBERNUR SUMATERA BARAT,</p> <p>Menimbang a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan berbangsa yang aman, tertib, sejahtera, maka program pembangunan daerah, perlu dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan semua pihak;</p> <p>b. bahwa Pemerintah Daerah perlu menggalang partisipasi aktif pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan daerah, baik dalam hal pembiayaan maupun barang dan jasa;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera</p>	

<p>selain yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, diharapkan adanya sumber-sumber lain penerimaan yang sah yaitu berupa sumbangan pihak ketiga kepada daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;</p>	<p>Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dirasa tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, <i>untuk itu perlu ditinjau kembali</i>;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah;</p>	
<p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);</p>	<p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1646);</p>	

<p>2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004</p>	<p>2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286;</p> <p>3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>		
---	---	--	--

<p>tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);</p> <p>5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;</p> <p>7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p>		
---	---	--	--

<p>diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);</p>	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p> <p>11. <i>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;</i></p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman</p>		
---	---	--	--

	<p>Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>14.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p>		
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>Dan</p> <p>GUBERNUR SUMATERA BARAT</p> <p>MEMUTUSKAN :</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>Dan</p> <p>GUBERNUR SUMATERA BARAT</p> <p>MEMUTUSKAN :</p>		
<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG <i>SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH</i></p>		
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p>	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p>		

Pasal 1	Pasal 1	
<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat . 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 5. Pihak Ketiga adalah Pribadi atau Badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya. 6. Sumbangan Pihak Ketiga adalah partisipasi atau pemberian sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah secara sukarela, ikhlas dan tidak mengikat, baik berupa uang, barang dan/atau jasa dalam rangka ikut serta dalam pembangunan Sumatera Barat. 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 	<p>Penyempurnaan</p>

<p>merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk lainnya.</p> <p>8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.</p>	<p>6. <i>Sumbangan Pihak Ketiga adalah partisipasi perorangan dan/atau Badan untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan daerah sebagai wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap kesuksesan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat.</i></p> <p>7. Pihak Ketiga adalah perorangan dan/atau Badan di manapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.</p> <p>8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.</p> <p>9. Rekening Kas Daerah adalah Rekening Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.</p>	<p>Tambahan</p> <p>penyempurnaan</p> <p>tambahan</p> <p>penyempurnaan</p>
---	--	---

<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">TUJUAN DAN PRINSIP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Sumbangan pihak ketiga kepada daerah bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan peranserta dan partisipasi kepada pihak ketiga untuk ikut serta dalam pembangunan daerah; meningkatkan pendapatan daerah; dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p><i>Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah berlandaskan pada asas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> kebersamaan; keadilan; tanggung jawab; <i>transparansi</i>; akuntabilitas; dan manfaat untuk masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyempurnaan/ perubahan judul BAB - Penambahan materi tentang “asas”
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Sumbangan pihak ketiga kepada daerah menganut prinsip sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> sukarela, ikhlas dan tidak mengikat; sederhana dan transparan; tidak ada kontra prestasi, baik langsung maupun tidak langsung; 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p><i>Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah dilaksanakan dengan prinsip:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>transparan</i> dan tidak mengikat; <i>hasil penerima sumbangan pihak ketiga</i> dimanfaatkan untuk pembangunan daerah; tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan tidak mengurangi kewajiban kepada negara maupun daerah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 	<p>Menghapus huruf d lama “meningkatkan pendapatan daerah”</p>

<p>d. hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga dimanfaatkan untuk pembangunan daerah;</p> <p>e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>f. tidak mengurangi kewajiban kepada Negara maupun daerah sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB III OBJEK DAN SUBJEK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Objek sumbangan pihak ketiga adalah pemberian sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>		<p>BAB III lama dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek sumbangan pihak ketiga adalah orang pribadi atau Badan yang berada di dalam dan di luar negeri.</p> <p>(2) Sumbangan pihak ketiga dari bantuan luar negeri</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tujuan pengaturan <i>sumbangan pihak ketiga kepada daerah</i> yaitu:</p> <p>a. <i>Memberi ruang kepada pihak ketiga</i> untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah;</p> <p>b. sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk</p>	<p>penyempurnaan rumusan</p>

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p><i>menggalang</i> partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah;</p> <p>c. sebagai dasar hukum bagi Pihak Ketiga untuk dapat berpartisipasi secara nyata dalam Pembangunan Daerah; dan</p> <p>d. sebagai sumber pendapatan daerah ;dan</p> <p>e. mewujudkan peningkatan pembangunan daerah</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">BENTUK SUMBANGAN PIHAK KETIGA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Bentuk sumbangan pihak ketiga berupa :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. uang;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. barang;dan/atau</p> <p style="padding-left: 20px;">c. jasa.</p> <p>(2) Sumbangan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa rupiah, mata uang asing, surat berharga dan/atau yang dipersamakan dengan uang.</p> <p>(3) Sumbangan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa barang bergerak dan</p>	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">SUMBANGAN PIHAK KETIGA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.</p> <p>(2) Masyarakat sebagai pihak ketiga, ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan secara efektif dan selektif untuk menerima sumbangan pihak ketiga dalam kegiatan Pembangunan Daerah.</p> <p>(2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dalam dan luar daerah dan/atau</p>	<p style="text-align: center;">Penambahan BAB</p> <p style="text-align: center;">Penambahan Pasal</p> <p style="text-align: center;">Penambahan Pasal</p>

<p>barang tidak bergerak.</p> <p>(4) Sumbangan dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan dan penelitian.</p>	<p>luar negeri.</p>	
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dengan Surat Pernyataan Kesediaan Menyumbang.</p> <p>(2) Format Surat Pernyataan Kesediaan Menyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>BAB IV</p> <p>BENTUK PARTISIPASI PIHAK KETIGA</p> <p>Pasal 7</p> <p>Sumbangan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <p>a. uang atau yang dipersamakan dengan uang;</p> <p>b. barang; dan/atau</p> <p>c. jasa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan judul BAB
<p>BAB V</p> <p>WILAYAH DAN KEWENANGAN PENERIMAAN SUMBANGAN</p> <p>Pasal 8</p> <p>Penerimaan sumbangan dapat dilaksanakan di dalam dan di luar daerah.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat diterima dalam bentuk surat berharga dan mata uang asing.</p> <p>(2) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak.</p> <p>(3) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk jasa sebagaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan rumusan

	dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat berupa jasa konsultan, perencana, peneliti, tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan.	
<p>Pasal 9</p> <p>Pelaksanaan penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh SKPD terkait.</p>		
<p>BAB VI</p> <p>PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang dapat disetorkan langsung oleh pihak ketiga ke kas daerah atau disetorkan oleh bendahara SKPD yang ditunjuk oleh Gubernur.</p> <p>(2) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD terkait dan dicatat dalam daftar inventaris barang pemerintah daerah.</p> <p>(3) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk jasa diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dan dicatat dalam laporan keuangan pemerintah daerah</p>	<p>BAB V</p> <p>PENGELOLAAN</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang yang diterima SKPD disetor secara keseluruhan ke Rekening Kas Daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>(2) Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang dibukukan dalam neraca sebagai inventaris SKPD penerima dan menjadi kekayaan Daerah.</p> <p>(3) Sumbangan Pihak Ketiga berupa jasa dilaporkan oleh SKPD Penerima Jasa kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan judul BAB • Penyempurnaan rumusan Pasal

<p>sesuai dengan nilai pasar.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan/penyerahan dan penyetoran atau pencatatan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Bentuk dan jumlah penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dituangkan dalam suatu pernyataan tertulis dari Pihak Ketiga.</p> <p>(2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pencatatan dan/atau perhitungan rencana pendapatan daerah dan/atau penagihan kepada Pihak Ketiga.</p> <p>(3) Pencatatan dan/atau perhitungan rencana pendapatan daerah dan/atau penagihan kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk penyelarasan program dan kegiatan pada SKPD/Unit Kerja.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan penerimaan sumbangan pihak ketiga ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	

	<p>Pasal 11</p> <p><i>Sumber</i></p> <p>(1) Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang dicantumkan dalam APBD.</p> <p><i>Sumber</i></p> <p>(2) Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seluruhnya untuk belanja pembangunan daerah dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, dan tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai.</p> <p>(3) Sumber dana belanja pembangunan yang dibiayai dari penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan.</p>	
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dicantumkan dalam APBD tahun berkenaan.</p> <p>(2) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan.</p>	<p><i>Pasal 12 mengenai pembentukan tim/forum dihapus</i></p>	
<p>BAB VII</p> <p>LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p>		<p>dihapus</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Gubernur menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan sumbangan pihak ketiga kepada DPRD melalui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun berkenaan.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Sumbangan Pihak Ketiga diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB VI PENGHARGAAN Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atau bentuk lainnya kepada Pihak Ketiga yang <u>berpartisipasi</u> secara nyata dalam Pembangunan Daerah.</p> <p>(2) Terhadap kegiatan yang seluruh sumber dananya dari Pihak Ketiga, maka pada hasil kegiatan tersebut dapat dicantumkan</p>	<p>Penambahan BAB</p>

	<p>nama Pihak Ketiga yang telah berpartisipasi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2,) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	
<p>BAB VIII</p> <p>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p>Pasal 13</p> <p>Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah.</p>	<p>BAB VII</p> <p>PENGAWASAN DAN PEMBINAAN</p> <p>PASAL 14</p> <p>Pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur.</p>	
<p>Pasal 14</p> <p>Pengawasan pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dilakukan oleh Gubernur melalui SKPD terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangannya.</p>		
<p>BAB IX</p> <p>PERATURAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 15</p> <p>Objek dan subjek sumbangan pihak ketiga yang telah</p>		

<p>ditetapkan dan diterima sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	

	(2) <i>Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</i>	
<p>Pasal 18</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.</p>	<p>Pasal 16</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.</p>	
<p>Ditetapkan di Padang</p> <p>pada tanggal</p> <p>GUBERNUR SUMATERA BARAT,</p> <p>IRWAN PRAYITNO</p>	<p>Ditetapkan di Padang</p> <p>pada tanggal</p> <p>GUBERNUR SUMATERA BARAT,</p> <p>IRWAN PRAYITNO</p>	

<p>Diundangkan di Padang</p> <p>pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI</p> <p>SUMATERA BARAT,</p> <p>ALI ASMAR</p> <p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013</p> <p>NOMOR :</p>	<p>Diundangkan di Padang</p> <p>pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI</p> <p>SUMATERA BARAT,</p> <p>ALI ASMAR</p> <p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013</p> <p>NOMOR :</p>	
---	---	--